



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

##### TENTANG

##### PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 510.12/0273/XII/REKLAME/DPM-PPTSP/2017

Membaca : Surat permohonan Sdr. SUPARMANTA SURBAKTI tanggal 18 Desember 2017 perihal Permohonan Izin Reklame

Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. SUPARMANTA SURBAKTI telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :

Nama Pemohon : SUPARMANTA SURBAKTI

Nama Perusahaan : PT. DJARUM

Alamat Perusahaan : DUSUN I DESA/KEL. JARANGUDA KEC. MERDEKA

Jenis Reklame : VERTICAL BANNER DAN UMBUL-UMBUL

Jumlah Reklame : 250 Unit

Judul Reklame : LA BOLD

Lokasi Reklame : TERLAMPIR

Ukuran Reklame : VERTICAL BANNER (3 x 0,9 M), UMBUL-UMBUL (5 x 0,9 M)

Masa Berlaku : V. BANNER (12 DES 2017 - 17 DESEMBER 2017), UMBUL-UMBUL (14 DES 2017 - 17 DESEMBER 2017)

Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini dapat diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 27 DESEMBER 2017

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660505 19930 2 003